



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Kristen, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jl....., Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan nelayan, tempat kediaman di Jl., Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 20 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 327/Pdt.G/2021/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat, menikah pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2012 dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal 25 Januari 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saudara Tergugat di Jl., Kabupaten Luwu Timur selama 1 tahun, setelah itu pindah ke kediaman bersama di Jl., Kabupaten Luwu

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur selama 3 tahun dan sebagai kediaman bersama terakhir, selanjutnya Penggugat kembali kerumah kediaman orang tuanya di Jl., Kabupaten Luwu Timur sampai sekarang;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai kurang lebih 9 Tahun, telah berhubungan selayaknya suami istri, dan dikaruniai 3 anak yang bernama;

3.1. ANAK, Perempuan, Lahir Tanggal, 19 Agustus 2013;

3.2. ANAK, Laki-laki, Lahir Tanggal 12 Oktober 2015;

3.3. ANAK, Lahir Tanggal, 14 Desember 2016;

(Bahwa anak pertama dan kedua berada dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak ketiga berada dalam asuhan Penggugat)

4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2016 Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, dikarenakan:

4.1. Tergugat memiliki wanita idaman lain;

4.2. Bahwa pada akhir tahun 2016, Tergugat menikah dengan wanita idamannya tanpa sepengetahuan Penggugat;

5. Bahwa sejak Penggugat mengetahui hubungan antara Tergugat dengan wanita tersebut, Penggugat masih kekeh untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat lebih memilih wanita tersebut dibanding Penggugat dikarenakan wanita tersebut tengah hamil anak Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah kediaman orang tua Penggugat dikarenakan Tergugat sudah tidak mencintai Penggugat;

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada akhir tahun 2016 dan sampai saat ini sudah berlangsung kurang lebih selama 5 tahun, dan selama berpisah antara Penggugat dan tergugat masih perna bertemu sekali dan berkomunikasi dan Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sekaligus seorang ayah untuk menafkahi Penggugat dan anaknya yang berada dalam asuhan Penggugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Malili dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bai'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:, tanggal 25 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl., Kabupaten Luwu Timur, Saksi mengaku sebagai sepupu dua kali Penggugat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sepupu 2 (dua) kali Penggugat.
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa, Kecamatan Towuti;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Anak pertama dan kedua diasuh oleh Tergugat sedang anak ketiga di asuh oleh Penggugat;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, Saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat berselisih serta bertengkar dengan Tergugat.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama bahkan Tergugat telah menikahi perempuan tersebut.
 - Bahwa, Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah bertemu dengan Tergugat bersama wanita bernama dan tetangga di sekitar

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2021/PA.MII



rumah telah mengetahui Tergugat telah menikah dengan wanita tersebut.

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain bahkan Penggugat telah kembali ke Agama Kristen.
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat pergi ke gereja dengan membawa kitabnya serta Saksi melihat Penggugat memakai pakaian seragam gereja.
- Bahwa, Penggugat kembali memeluk agama Kristen sejak Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama suami ke 2 (dua) di Desa, Kecamatan Towuti sedang Tergugat tinggal bersama istri ke 2 (dua) di Desa Timampu.
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengupayakan untuk rukun karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain begitu pula Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain bahkan Penggugat telah kembali ke Agama Kristen.

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun, Kabupaten Luwu Timur, Saksi mengaku sebagai sepupu satu kali Penggugat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sepupu 1 (satu) kali Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa, Kecamatan Towuti;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Anak pertama dan kedua diasuh oleh Tergugat sedang anak ketiga di asuh oleh Penggugat;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat berselisih serta bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama bahkan Tergugat telah menikahi perempuan tersebut.
- Bahwa, Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah melihat Tergugat bersama wanita bernama bahkan Tergugat telah menikahi wanita tersebut.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain bahkan Penggugat telah kembali ke Agama Kristen.
- Bahwa, Saksi sering melihat Penggugat pergi ke gereja dengan membawa kitabnya serta Saksi melihat Penggugat memakai pakaian seragam gereja.
- Bahwa, Penggugat kembali memeluk agama Kristen sejak Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama) suami ke 2 (dua) di Desa Lioka, Kecamatan Towuti sedang Tergugat tinggal bersama istri ke 2 (dua) di Desa

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengupayakan untuk rukun karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain begitu pula Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain bahkan Penggugat telah kembali ke Agama Kristen.

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat dan ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat telah kembali memeluk agama Kristen dan mohon diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg perkara *aquo* dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena Tergugat memiliki wanita idaman lain dan pada akhir tahun 2016 Tergugat telah menikah dengan wanita idamannya tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan selain Penggugat mengajukan alasan menggugat cerai Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran ternyata Penggugat juga telah keluar dari agama Islam dan berpindah keyakinan dengan kembali memeluk agamanya semula yaitu Kristen (murtad) dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Penggugat sendiri telah pula mengakui melaksanakan ibadah di Gereja secara rutin, oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa pengakuan Penggugat di depan persidangan tersebut merupakan alat bukti sah, kualitas nilai pembuktian bersifat sempurna dan meliputi daya kekuatan mengikat sesuai Pasal 1925 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis berpendapat alasan Penggugat mengajukan gugatan karena perselisihan dan pertengkaran tidak bersifat tetap dan mengikat dan bukan merupakan hal yang utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (kode bukti P) serta dua orang saksi yang semuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tercantum dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (kode bukti P) tersebut yang ternyata dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka bukti tersebut tidak lain merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ditempel meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 dan isinya pun menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat maka Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian sekaligus mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (kode bukti P) tersebut maka dalil gugatan Penggugat angka 1 telah terbukti, di mana antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 3 Januari 2012, dengan demikian Penggugat dalam hal ini secara hukum mempunyai kedudukan dan kapasitas yang sah sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* berlawanan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, oleh karena secara formil maupun materil telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 171, 175, 308, 309 R.Bg jo. Pasal 1905, 1907, 1908 dan 1911 KUH Perdata, maka keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut mengenai Penggugat yang telah berpindah agama dan kembali ke agamanya semula yaitu Kristen (murtad) ternyata hal itu pernah dilihat sendiri oleh para saksi tersebut, sehingga keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti Penggugat bertanda P, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 3 Januari 2012, telah dikarunai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak berpisah dengan Tergugat, Penggugat kembali memeluk agamanya semula yaitu Kristen (murtad);
- Bahwa Penggugat telah aktif beribadah dan berdoa di Gereja;

Menimbang, bahwa dalam agama Islam, perkawinan yang ideal adalah yang seagama, agama menjadi pemersatu dalam perkawinan inilah filosofi dari firman Allah SWT: *"Sesungguhnya budak perempuan yang beriman jauh lebih baik dari wanita musyrik, kendatipun ia menarik hatimu... dan budak laki-laki yang beriman jauh lebih baik dari laki-laki musyrik, kendatipun ia menarik hatimu."* (al-Baqarah : 221);

Menimbang, bahwa walaupun ayat tersebut di atas menunjukkan larangan dilaksanakannya pernikahan antara seorang yang beragama Islam, dengan non Islam, namun ayat tersebut juga memberikan petunjuk bahwa ada larangan mempertahankan rumah tangga yang dibangun berdasarkan hukum Islam manakala ada salah seorang di antara suami isteri yang keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

1. *"Apabila salah seorang suami isteri itu murtad dari Islam dan ia tidak kembali lagi ke Islam, maka akad nikah itu rusak (fasakh) disebabkan kemurtadan itu yang terjadi mendatang/setelah akad nikah".*
(Kitab Fiqhussunnah, Jus II, Bab Al Fasakh).
2. *"Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah seorang di antara mereka itu menjadikan putusnya hubungan perkawinan mereka. Dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa fasakh".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut yang dikemukakan oleh Penggugat tidaklah terlalu penting untuk dibuktikan karena Penggugat telah keluar dari agama Islam dan telah memeluk agama Kristen, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat untuk terjadinya fasakh yang membatalkan akad dan melepaskan tali ikatan perkawinan antara suami istri.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa petitum dalam gugatan Penggugat harus disesuaikan sehingga berbunyi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat petitum gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 dapat dikabulkan dengan memfasakhkan perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Memfasakhkan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Senin tanggal 13 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1443 Hijriah oleh Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mufti Hasan, S.Sy. dan Fathur Rahman, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haryati, S.H sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mufti Hasan, S.Sy.

Fathur Rahman, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Haryati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.		PNBP
a.	Pendaftaran : Rp	30.000,00
b.	Panggilan : Rp	20.000,00
c.	Redaksi : Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses : Rp	50.000,00
3.	Panggilan : Rp	475.000,00
4.	Meterai : Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.327/Pdt.G/2021/PA.MII